



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK.01 TAHUN 2012**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu mengatur standar biaya penyelenggaraan siaga SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN – 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;

Memperhatikan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Nomor: 0001/107-01.1.01/00/2012 tanggal 20 Desember 2011;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan siaga SAR tahun 2012 merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk membiayai petugas siaga SAR Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian biaya siaga bagi petugas yang melaksanakan siaga SAR.

- (2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan di Kantor SAR.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Siaga SAR dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) *shift*.
- (2) Pelaksanaan *shift* siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) *shift* yaitu:
 - a. *Shift* I (Pertama) pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat;
 - b. *Shift* II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Petugas siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pengawas Siaga;
- b. Kepala Jaga Harian;
- c. Asisten Kepala Jaga Harian;
- d. *Operator Radio*;
- e. *Operator Local User Terminal*;
- f. Pilot;
- g. Copilot;
- h. Mekanik;
- i. Perwira Kapal;
- j. Anak Buah Kapal;
- k. Koordinator Rescuer;
- l. Rescuer; dan
- m. Keamanan Hanggar.

Pasal 5

Komponen standar biaya penyelenggaraan Siaga SAR meliputi:

- a. uang lembur;
- b. uang makan;
- c. penambah daya tahan tubuh; dan
- d. *Snack*.

Pasal 6

Besaran satuan standar biaya penyelenggaraan siaga SAR secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan siaga SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang sedang melaksanakan siaga SAR.

Pasal 8

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Tata cara dan besaran siaga SAR yang akan diberikan kepada petugas siaga SAR disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada pada Kantor Pusat maupun Kantor SAR.

Pasal 10

Sumber pembiayaan penyelenggaraan siaga SAR terdiri dari:

- a. untuk penyelenggaraan siaga SAR di Kantor Pusat menggunakan DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional;
- b. untuk penyelenggaraan siaga SAR di Kantor SAR menggunakan DIPA Kantor SAR.

Pasal 11

Deputi Bidang Operasi SAR mengawasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada Tanggal: 16 Januari 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

DARYATMO, S.I.P
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
 3. Para pejabat eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 4. Para pejabat eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 5. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional;
 6. KPPN IV Jakarta.
-

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR					
DI LINGKUNGAN BASARNAS					
NO	JABATAN	Standar Biaya	Satuan	Shift I Hari Kerja	Hari Libur/Shift II Hari Kerja
1.	Pengawas Siaga			85.500	137.500
	Uang Lembur	13.000	OJ	52.000	104.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
2.	Kajahar			77.500	121.500
	Uang Lembur	11.000	OJ	44.000	88.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
3.	Asisten Kajahar			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
4.	Operator Radio			63.500	93.500
	Uang Lembur	7.500	OJ	30.000	60.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
5.	Operator LUT			63.500	93.500
	Uang Lembur	7.500	OJ	30.000	60.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
6.	Keamanan Hanggar			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
7.	Pilot			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
8.	Co Pilot			65.500	97.500
	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000

	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
9.	Mekanik			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
10	Perwira Kapal			70.000	70.000
	Uang Lembur	9.125	OJ	36.500	36.500
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
11.	Anak Buah Kapal			65.000	65.000
	Uang Lembur	7.875	OJ	31.500	31.500
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
12.	Rescuer			65.000	65.000
	Uang Lembur	7.875	OJ	31.500	31.500
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500

**KEPALA BADAN SAR
NASIONAL**

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**